



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 2125 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/33625/436.7.1/2023 Tanggal 16 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP WACHID HASJIM 5 SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat : Jl. MENUR II / 68 SURABAYA RT 1 / RW 1  
Kelurahan Menur Pumpungan  
Kecamatan Kec. Sukolilo  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532590  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YP Wachid Hasjim Menur  
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0032172.AH.01.04  
Ketua Penyelenggara : Drs. CHOIRUL ANAM  
Nama Kepala Sekolah : NINING SIROTIM, S.Ag., M.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20190/436.7.1/2020 tanggal 25 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 November 2023 sampai dengan 16 November 2026



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **17 November 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009